



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 910.45 - 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,  
BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN  
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA  
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2019

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, perlu ditunjuk Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau BUD yaitu PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD, Kuasa BUD dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah penunjukan PPKD atau BUD, Kuasa BUD dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
  8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
  9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PPKD atau BUD dan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tugas PPKD atau BUD:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD ;
3. melaksanakan fungsi BUD ;
4. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
5. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Wali Kota.

b. Tugas Kuasa BUD:

1. menyiapkan Anggaran Kas;
2. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
3. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
4. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
5. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. menyimpan uang daerah;
8. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
10. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
11. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
12. melakukan penagihan piutang daerah.

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana yaitu menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana apabila Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berhalangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 2 Januari 2019

**WALI KOTA BOGOR,**

**BIMA ARYA**



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
2. Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 910.45 - 14 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2019

Daftar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana pada Pemerintah Kota Bogor

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1	Hj. ANGGRAENY ISWARA, SH 19621002 198901 2 001	PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c	1. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 2. BENDAHARA UMUM DAERAH		
2	Dra. RITTA TRESNAYANTI, M.Pd 19670424 199403 2 004	PEMBINA - IV/a	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		
3	RINA RUSTIKASARI, SE 19750512 200604 2 023	PENATA TK. I - III/d	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA		





WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 910.45- 177 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 910.45-14 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA  
BENDAHARA UMUM DAERAH, DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT  
PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2019

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, telah ditunjuk Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau BUD yaitu PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD, Kuasa BUD dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 910.45-14 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas Pejabat pada SKPKD, maka Lampiran Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 910.45-14 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PPKD atau BUD, Kuasa BUD dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 910.45-14 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 910.45-14 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 20 Juni 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor;
2. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;
3. Kepala Perangkat Daerah  
di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 910.45 - 177 TAHUN 2019

TANGGAL : 20 Juni 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 910.45-14 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH, DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2019

Daftar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT-GOLONGAN/RUANG	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1	HJ. ANGGRAENY ISWARA, S.H. 19621002 198901 2 001	PEMBINA UTAMA MUDA-IV/c	1. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 2. BENDAHARA UMUM DAERAH		
2	GUNADI SUGANDI, SE.Ak, M.Si 19670424 199403 2 004	PEMBINA-IV/a	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		
3	DETTY HEGARTIKA, S.E., M.M.Si 19810803 201001 2 014	PENATA-III/c	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA		

